



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan hak perwalian yang diajukan oleh:

Kiki Rizki Amanda binti Yasir Usman alias Yasir, tempat dan tanggal lahir di Kenanga, 17 Mei 1994, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Kenanga, RT.006, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan hak perwalian tertanggal 07 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt pada tanggal 17 Desember 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **Yasir Usman alias Yasir bin H. Usman** dengan **Yulia Dharma binti M. Yunus** yang menikah di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Kamis, 05 Agustus 1982, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 191/12/1982, yang

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 16 Agustus 1982;

2. Bahwa, orang tua Pemohon Almarhum **Yasir Usman alias Yasir bin H. Usman**, telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2017, dibuktikan Akta Kematian Nomor 1901-KM-28112017-0001, yang di keluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 28 November 2017, sedangkan Almarhumah **Yulia Dharma binti M. Yunus**, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2017, dibuktikan Akta Kematian Nomor 1901-KM-17022017-0002, yang di keluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 17 Februari 2017;
3. Bahwa, dari perkawinan orang tua Pemohon Almarhum **Yasir Usman alias Yasir bin H. Usman** dengan istri yang bernama Almarhumah **Yulia Dharma binti M. Yunus** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Yuyu Dharmiyanti binti Yasir Usman alias Yasir bin H. Usman, perempuan, lahir di Kenanga, 28 April 1983;
 2. Yudi Supriadi bin Yasir Usman alias Yasir bin H. Usman, laki-laki, lahir di Sempan, 26 Mei 1984;
 2. Nunung Rohmawati binti Yasir Usman alias Yasir bin H. Usman, lahir di Kenanga, 06 September 1986;
 3. Kiki Rizki Amanda binti Yasir Usman alias Yasir bin H. Usman, lahir di Kenanga, 17 Mei 1994;
4. Bahwa, orang tua Pemohon Almarhum **Yasir Usman alias Yasir bin H. Usman** dan Almarhumah **Yulia Dharma binti M. Yunus** semasa hidup mempunyai anak angkat sah dibuktikan dengan Salinan Putusan No.35/PDT.P/2008.PN.SGT, tanggal 16 Juni 2008, yang bernama **Putri Marsanda binti Fauzi Efendi**, lahir di Deniang, 25 Juli 2006;
5. Bahwa, orang tua Pemohon Almarhum **Yasir Usman alias Yasir bin H. Usman** dan Almarhumah **Yulia Dharma binti M. Yunus** semasa hidup memiliki Asuransi di PT Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 31879259 atas nama pemegang polis **Yasir Usman** dengan total uang

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada **Putri Marsanda** sebagai peserta utama penerima asuransi;

6. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk untuk mencairkan uang/dana di Asuransi di PT Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 31879259 atas nama pemegang polis **Yasir Usman** dengan total uang sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada **Putri Marsanda** sebagai peserta utama penerima asuransi, namun pihak Asuransi PT Prudential Life Assurance meminta penunjukan perwalian dari Pengadilan Agama Sungailiat dikarenakan adik angkat Pemohon yang bernama **Putri Marsanda binti Fauzi Efendi** belum dewasa masih anak di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa, semua ahli waris Almarhum **Yasir Usman alias Yasir bin H. Usman** dan Almarhumah **Yulia Dharma binti M. Yunus** telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali dari adik angkat Pemohon yang bernama **Putri Marsanda binti Fauzi Efendi** untuk mencairkan uang/dana di Asuransi PT Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 31879259 atas nama pemegang polis **Yasir Usman**;
8. Bahwa, karena mengingat adik angkat Pemohon yang bernama **Putri Marsanda binti Fauzi Efendi** belum dewasa, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu di perlukan Penetapan dari Pengadilan yang menetapkan bahwa Pemohon adalah kuasa/wali dari adik angkat Pemohon yang belum dewasa yang bernama **Putri Marsanda binti Fauzi Efendi** untuk mencairkan uang/dana di Asuransi PT Prudential Life Assurance tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai Wali dari adik angkat Pemohon yang bernama **Putri Marsanda binti Fauzi Efendi**;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali dan Pemohon menyatakan memahami apa yang disampaikan dan tetap pada permohonannya semula ingin melanjutkan perkara ini;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 05 Januari 2022 Majelis Hakim telah memanggil ketiga saudara kandung Pemohon yaitu Yuyu Dharmiyanti, Yudi Supriadi dan Nunung Rohmawati yang pada intinya ketiga saudara kandung Pemohon tersebut sudah mengetahui keinginan dan maksud Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo* dan mereka sudah memberikan izin/menyerahkan kepada Pemohon untuk mewakili mereka untuk mengikuti proses persidangan, dan mereka mengakui jika adik angkat mereka setelah kedua orangtua meninggal dunia diasuh dan di pelihara Pemohon dengan sangat baik dan mereka menyatakan tidak keberatan dan menerima semua keputusan Majelis Hakim;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak yang dimohonkan oleh Pemohon berada di bawah perwalian Pemohon yaitu, (Putri Marsanda), lahir di Deniang, 25 Juli 2006;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Rizki Amanda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka NIK 1901015705940001 tanggal 19-04-2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayu Dharmiyanti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka NIK 1901016804830007 tanggal 27-11-2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Supriadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka NIK 1902012605840005 tanggal 26-09-2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunung Rohmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka NIK 1901014609860008 tanggal 20-03-2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ridho Tahta Masyiatillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, Nomor 1901010108170010, tanggal 24-11-2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Afrizal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, Nomor: 1901012112074916, tanggal 03-11-2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yudi Supriadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, Nomor: 1902011104080018, tanggal 04-09-2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fariza Ashwan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, Nomor: 1901012006090041, tanggal 05-09-2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/12/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 16 Agustus 1982, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yasir Usman, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Nomor : 1901-KM-28112017-0001, tertanggal 28-11-2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yulia Dharma, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



- Bangka, Nomor : 1901-KM-17022017-0002, tertanggal 17-02-2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Marsanda, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, Nomor 19.01.AL.2006.001822, tertanggal 05-10-2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 35/PDT.P/2008/PN.SGT, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 Juni 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Asli Surat Keterangan Nomor 472/037/1005/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Kenanga tanggal 27-05-2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Asli Surat Pernyataan Wali atas nama Pemohon tanggal 06 Desember 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;
16. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Suami atas nama suami Pemohon dan Pemohon tanggal 06 Desember 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;
17. Asli Surat Pernyataan atas nama Yuyu Dharmiyanti, Yudi Supriadi, Nunung Rohmawati dan Kiki Rizki Amanda tanggal 06 Desember 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;
18. Asli Surat Pernyataan atas nama Pemohon tanggal 06 Desember 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;
19. Fotokopi Ringkasan Polis Asuransi pada PT Prudential Life Assurance atas nama Yasir Usman tanggal 10 Oktober 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Yurita binti M. Yunus Umar dan Saman Saleh bin Saleh, masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yurita binti M. Yunus Umar, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Kenanga, RT.002, Kelurahan Kenaga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.. Dibawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi, saksi juga kenal dengan Almarhum Yasir Usman alias Yasir, dan Almarhumah Yulia Dharma binti M. Yunus;
 - Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung dari almarhum Yasir Usman alias Yasir dengan almarhumah Yulia Dharma;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili adik angkat Pemohon atau anak angkat dari Almarhum Yasir Usman alias Yasir dan Almarhumah Yulia Dharma yang bernama Putri Marsanda untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum, terutama untuk mengurus pencairan uang/dana di Asuransi di PT Prudential Life Assurance dari Almarhum Yasir Usman alias Yasir yang diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Putri Marsanda;
 - Bahwa Almarhum Yasir Usman alias Yasir dan Almarhumah Yulia Dharma menikah pada tahun 1982 dan telah dikaruniai 4 orang anak, selain itu Almarhum Yasir Usman alias Yasir dan Almarhumah Yulia Dharma semasa hidup mempunyai anak angkat yang bernama **Putri Marsanda binti Fauzi Efendi**, lahir di Deniang, 25 Juli 2006;
 - Bahwa anak yang bernama Putri Marsanda masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;



- Bahwa sejak almarhum Yasir Usman alias Yasir meninggal dunia, anak angkat yang bernama Putri Marsanda di bawah pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon yang lainnya tidak keberatan jika adik angkat mereka yang bernama Putri Marsanda di asuh dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon telah memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan sangat baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam urusan kriminal;
2. **Saman Saleh bin Saleh**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di Jalan Raya Kenanga, RT.004, Kelurahan Kenaga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Yasir Usman alias Yasir dengan Yulia Dharma;
 - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Yasir Usman alias Yasir dan isterinya Almarhumah Yulia Dharma;
 - Bahwa almarhum Yasir Usman alias Yasir dan isterinya Almarhumah Yulia Dharma selama berumah tangga telah memiliki 4 orang anak yaitu Yuyu Dharmiyanti, Yudi Supriadi, Nunung Rohmawati dan Kiki Rizki Amanda (Pemohon);
 - Bahwa saksi kenal dengan anak angkat yang akan dimintakan penetapan wali yaitu bernama Putri Marsanda dan anak tersebut sudah diangkat almarhum Yasir Usman alias Yasir dan isterinya Almarhumah Yulia Dharma sejak tahun 2006 atau sejak setelah ia dilahirkan;
 - Bahwa Almarhum Yasir Usman alias Yasir telah meninggal dunia bulan Nopember 2017 dan isterinya bernama Almarhumah Yulia Dharma telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada bulan Februari tahun 2017;
 - Bahwa sejak Almarhum Yasir Usman alias Yasir dan isterinya Almarhumah Yulia Dharma meninggal dunia pada tahun 2017, anak

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sgl



angkat yang bernama Putri Marsanda diasuh oleh Pemohon selaku kakak angkatnya dengan sangat baik;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon tersebut, Putri Marsanda di urus dengan baik oleh Pemohon baik kesehatan maupun pendidikannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan mampu untuk membesarkan dan mengasuh Putri Marsanda;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang lainnya tidak keberatan jika adik angkat mereka yang bernama Putri Marsanda di asuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya termasuk orang yang baik dan berpendidikan serta taat beragama;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon tidak menanggapi apapun dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunteer yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara tersebut di kecualikan dari pelaksanaan mediasi, oleh karena itu dibacakanlah permohonan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan P.19, dimana asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Sementara bukti P.10 berupa Surat Pernyataan, secara formil dapat Majelis pertimbangkan sebagai alat bukti apabila dikaitkan dengan alat bukti yang lain yang mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.15 sampai dengan P.18, dimana bukti tersebut bukan merupakan akta Otentik atau hanya akta sepihak karna hanya berupa surat pernyataan dari yang bersangkutan, sehingga majelis menilai bukti tersebut dianggap belum mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna, namun karena ada relevansi dengan perkara *a quo* dan saling terkait dengan bukti-bukti lainnya sehingga terhadap keempat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d P.4 yaitu Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan ketiga saudara kandung Pemohon, dan bukti P.5 s.d P.8 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan ketiga saudara kandung Pemohon, dapat dipertimbangkan untuk membuktikan kalau domisili Pemohon dan ketiga saudara kandungnya benar seperti dalam surat Permohonannya dimana domisili tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 s.d P.8 berupa fotokopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan ketiga saudara kandung Pemohon, yang mana dari bukti tersebut membuktikan jika Pemohon dengan ketiga saudara

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



kandung Pemohon benar merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Almarhum Yasir Usman alias Yasir dan almarhumah Yulia Dharma, dan juga membuktikan jika Pemohon dengan ketiga saudara kandung Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Yasir Usman alias Yasir dan almarhumah Yulia Dharma;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah yang isinya membuktikan kalau Almarhum Yasir Usman alias Yasir dan almarhumah Yulia Dharma benar telah menikah pada tanggal 16-08-1982 dan berdasarkan bukti P.10 terbukti jika Yasir Usman alias Yasir telah meninggal dunia bulan Nopember 2017, sementara pada bukti P.11 Yulia Dharma telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan Februari 2017 lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti jika semasa hidupnya Almarhum Yasir Usman alias Yasir dan almarhumah Yulia Dharma telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Putri Marsanda binti Fauzi Efendi yang lahir di Deniang pada tanggal 25 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti jika anak perempuan yang bernama Putri Marsanda binti Fauzi Efendi yang lahir di Deniang pada tanggal 25 Juli 2006 telah diadopsi secara sah melalui Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 2008 oleh Almarhum Yasir Usman alias Yasir dan almarhumah Yulia Dharma;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.14 tersebut terbukti jika Putri Marsanda binti Fauzi Efendi adalah anak angkat dari Almarhum Yasir Usman alias Yasir dengan almarhumah Yulia Dharma;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 menerangkan jika Pemohon bersedia menjadi wali dari adik angkatnya yang bernama Putri Marsanda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16 menerangkan jika suami Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari adik angkatnya yang bernama Putri Marsanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 menerangkan jika Pemohon diberi mandat atau telah disetujui oleh ahli waris yang lain untuk menjadi wali bagi anak yang bernama Putri Marsanda, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 menerangkan Pemohon memberikan pernyataan jika Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran sebagai seorang wali dari adik angkatnya yang bernama Putri Marsanda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.19 terbukti jika Almarhum Yasir Usman alias Yasir telah membuat asuransi untuk anak angkat yang bernama Putri Marsanda binti Fauzi Efendi;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, dimana saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perwalian termasuk yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan Pasal 1910 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Yasir Usman alias Yasir dengan almarhumah Yulia Dharma;
- Bahwa almarhum Yasir Usman alias Yasir mempunyai isteri bernama

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sgl



almarhumah Yulia Dharma yang menikah pada tanggal 16-08-1982 di Sungailiat;

- Bahwa almarhum Yasir Usman alias Yasir dan almarhumah Yulia Dharma telah dikaruniai 4 orang anak bernama yaitu Yuyu Dharmiyanti, Yudi Supriadi, Nunung Rohmawati dan Kiki Rizki Amanda;
- Bahwa almarhum Yasir Usman alias Yasir telah meninggal dunia bulan Nopember 2017 sedangkan almarhumah Yulia Dharma telah meninggal dunia terlebih dahulu pada bulan Februari 2017 di Mekkah;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yasir Usman alias Yasir dan almarhumah Yulia Dharma telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Putri Marsanda lahir di Deniang tanggal 25 Juli 2006;
- Bahwa semenjak meninggalnya almarhum Yasir Usman alias Yasir dan almarhumah Yulia Dharma, anak angkat bernama Putri Marsanda di asuh dan di urus oleh Pemohon selaku kakak angkatnya dengan sangat baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan cukup untuk mendidik dan mengasuh serta membiayai kehidupan Putri Marsanda;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang berperilaku baik dalam masyarakat serta taat beragama;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang lainnya tidak keberatan jika adik angkat mereka yang bernama Putri Marsanda di asuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili adik angkat Pemohon atau anak angkat dari Almarhum Yasir Usman alias Yasir dan Almarhumah Yulia Dharma yang bernama Putri Marsanda untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum, terutama untuk mengurus pencairan uang/dana di Asuransi di PT Prudential Life Assurance dari Almarhum Yasir Usman alias Yasir yang diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Putri Marsanda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Perwalian anak dibawah umur. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa dibawah 18 tahun

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sgl



adalah dalam kekuasaan walinya. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan pula kalau wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini dipertegas kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 dikatakan kalau untuk di angkat menjadi wali anak di bawah umur itu adalah keluarga dekat dari anak tersebut. Bila dikaitkan dengan ketentuan ini, berdasarkan bukti yang telah Majelis pertimbangan diatas, maka Pemohon termasuk yang berhak menjadi wali terhadap anak angkat yang bernama Putri Marsanda binti Fauzi Efendi;

Menimbang, bahwa persyaratan keluarga dari anak untuk menjadi wali termuat dalam Pasal 4 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019. Berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, telah terbukti kalau Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak bernama Putri Marsanda binti Fauzi Efendi;

Menimbang, bahwa tujuan utama Pemohon meminta perwalian ini adalah untuk mengurus pencairan uang/dana di Asuransi di PT Prudential Life Assurance atas nama Yasir Usman untuk anak angkatnya yang bernama Putri Marsanda binti Fauzi Efendi. Dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari Putri Marsanda binti Fauzi Efendi, maka kepadanya berkewajiban untuk bertindak sebagai wali yang tunduk kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, dimana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa kewajiban wali itu adalah :

- a. Melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 2. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan dini pada usia Anak;
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



- c. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak;
- e. Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa selain kewajiban diatas, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten kota setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan karena telah terbukti dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali dari Putri Marsanda binti Fauzi Efendi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak bernama Putri Marsanda binti Fauzi Efendi, perempuan lahir di Deniang, 25 Juli 2006;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H., dan Komariah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Hermansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 80.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)